



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 – 306 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu disusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelasaran Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua, bertugas :

- a. mengendalikan dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing secara optimal;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data dan fakta di lapangan;
 - c. memberikan arahan ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029; dan
 - d. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap capaian kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
2. Wakil Ketua, bertugas :
- a. membantu ketua dalam pengendalian dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing secara optimal;
 - b. membantu ketua dalam memfasilitasi dan mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data dan fakta di lapangan;
 - c. membantu ketua dalam memberikan arahan ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; dan
 - d. membantu ketua dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap capaian kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
3. Sekretaris, bertugas :
- Bertanggungjawab dalam memfasilitasi, menyiapkan, dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
4. Anggota, bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang penugasan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen dalam lingkup bidang penugasan yang diberikan serta menyediakan Sistem Informasi yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; dan
 - c. menyusun, menganalisis serta membuat tulisan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2025-2029 meliputi kondisi umum/capaian, permasalahan dan isu strategis, dan strategi dan rencana aksi daerah serta proyeksi target untuk Tingkat Provinsi pada tahun 2025-2029 sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.

5. Sekretariat, bertugas :

- a. membantu pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- b. mengelola administrasi dan mendokumentasikan seluruh dokumen yang terkait dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; dan
- c. membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris terkait pelaksanaan urusan kesekretariatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 18 Mei 2026

GOVERNOR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat
2. Asisten III Bidang Administrasi Umum
3. Tim Penyusun Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sumatera Barat Tahun 2025-2029
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :050 – 306 - 2026
TANGGAL :18 Mei 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2	Winni Sayori, ST, MMP (Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat)	Ketua
3	Andre Ola Vetrik, SE, MM (Kabid Ekonomi & SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat)	Sekretaris
4	Drs. Suyanto (Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat)	Anggota
5	Yuni Andra, SKM. MM (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)	Anggota
6	Yessi Maisa (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat)	Anggota
7	Firdaus Arifin, S.Si (JFP Muda)	Anggota
8	Roza Ariyanti,S.Si, M.T (FFP Madya)	Anggota
9	Hendrick Kasmadiharja.S.TP,M.Si (JFP Muda) Bidang Infracwil	Anggota
10	Deviyanti, SE, MSi (JFP Madya)	Anggota
11	Dela Resina, S. Farm, ME (JFP. Muda)	Anggota
12	Hamdi Irza,ST, MT (JFP Muda)	Anggota
13	Benny Ricardo,SE (JFP. Muda)	Anggota
14	Sonni Yulindra, ST, MA, M.SE (JFP Pertama)	Anggota
15	Rima Putri Martias, S.STP, M.Si (JFP Pertama)	Anggota
16	Rosalinda, SS, MM (Analisis Perencanaan)	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Nizhamul Bastian, SH (Analisis Perencanaan)	Anggota
18	Afrizon, S.Sos (Pengolah Data)	Sekretariat
19	Muslim Libtiandra, SE (Administrasi Umum)	Sekretariat



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI